



## BUPATI KAPUAS HULU

---

### PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENGHASILAN, JASA PRODUKSI DAN JASA PENGABDIAN PADA  
PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kinerja dari Perusahaan Daerah Uncak Kapuas, penting adanya ketentuan mengenai penghasilan, jasa produksi, dan jasa pengabdian pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Jasa Produksi dan Jasa Pengabdian pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN, JASA PRODUKSI, DAN JASA PENGABDIAN PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Perusahaan Daerah Uncak Kapuas selanjutnya disebut PD. Uncak Kapuas adalah Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Produksi dan Pemasaran serta Direktur Administrasi.
8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II  
PENGHASILAN

Bagian Kesatu  
Badan Pengawas

Pasal 2

Badan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.

Pasal 3

- (1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Bagian Kedua  
Direksi

Pasal 4

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji pokok tidak termasuk tunjangan.
- (3) Gaji pokok Direktur Utama ditetapkan sebesar 1,5 (satu setengah) kali gaji pokok tertinggi yang diterima pegawai.
- (4) Gaji pokok Direktur Keuangan, Pemasaran dan Produksi, dan Administrasi ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) kali gaji pokok Direktur Utama.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tunjangan Jabatan;
  - b. Tunjangan Kesehatan;
  - c. Tunjangan Keluarga;
  - d. Tunjangan Beras;
  - e. Tunjangan Khusus Pajak Penghasilan;
  - f. Tunjangan Transportasi; dan
  - g. Tunjangan Hari Raya.
- (6) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf g, dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Besarnya tunjangan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (8) Besarnya gaji dan/atau tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.

Bagian Ketiga  
Pegawai  
Pasal 5

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Besarnya struktur gaji diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tunjangan Jabatan;
  - b. Tunjangan Kesehatan;
  - c. Tunjangan Keluarga;
  - d. Tunjangan Beras;
  - e. Tunjangan Transportasi; dan
  - f. Tunjangan Hari Raya.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) besaran dan tunjangan yang diberikan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- (6) Tunjangan jabatan hanya diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan tertentu.
- (7) Penghasilan minimum yang diterimakan bagi pegawai tidak kurang dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku.
- (8) Bagi calon pegawai diberi penghasilan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari struktur gaji dan ditambah tunjangan yang ditetapkan.

Pasal 6

Jumlah seluruh pengeluaran untuk penghasilan Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pengeluaran berdasarkan anggaran perusahaan selama 1 (satu) tahun.

BAB III  
JASA PRODUKSI

Pasal 7

- (1) Dalam hal Perusahaan Daerah Uncak Kapuas memperoleh keuntungan, Direksi dan Badan Pengawas memperoleh bagian jasa produksi sebagai berikut :
  - a. Direksi menerima bagian jasa produksi paling tinggi sebesar 2,5 (dua setengah) kali penerimaan tertinggi pegawai;
  - b. Badan Pengawas menerima bagian jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
- (2) Besarnya jasa produksi yang diterima pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB IV  
JASA PENGABDIAN

Bagian Kesatu  
Badan Pengawas

Pasal 8

- (1) Badan Pengawas menerima uang jasa pengabdian pada setiap akhir jabatan.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali penghasilan terakhir dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan perusahaan.
- (3) Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua  
Direksi

Pasal 9

- (1) Direksi menerima uang jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling banyak 4 (empat) kali penghasilan terakhir dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan perusahaan.
- (3) Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga  
Pegawai

Pasal 10

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Uncak Kapuas menerima uang jasa pengabdian pada akhir masa kerjanya.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat mendapatkan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 4 (empat) kali penghasilan terakhir dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan perusahaan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses pengangkatan, Bupati menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sebagai pejabat sementara dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Direksi dijabat sementara, penghasilan yang diberikan berupa tunjangan jabatan yang diterima Direksi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 16 April 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 17 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

**Ir. H. M. SUKRI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012  
NOMOR 281